

KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT IPB  
NOMOR : 15/MWA-IPB/2005

T E N T A N G

PENGESAHAN  
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TAHUN ANGGARAN 2005

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program kerja IPB, maka diperlukan adanya suatu rencana kerja dan anggaran tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan IPB;
  - b. bahwa rencana kerja dan anggaran tahunan Tahun Anggaran 2005 merupakan program kerja lima tahunan (2003-2007) dan disusun dengan memperhatikan capaian kinerja Tahun Anggaran 2004 dan perkiraan kemampuan pendanaan pada Tahun Anggaran 2005;
  - c. bahwa untuk Tahun Anggaran 2005 Pimpinan Institut telah menetapkan implementasi IPB-BHMN secara penuh sebagai kebijakan umum dari program kerjanya dengan fokus program pada 9 (sembilan) bidang kerja, yaitu : organisasi, pendidikan, penelitian dan pengembangan IPTEKS, pemberdayaan masyarakat, sumberdaya manusia, manajemen sistem keuangan, manajemen fasilitas dan infra struktur, pembangkitan pendapatan, dan manajemen fasilitas informasi dan komunikasi;
  - d. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Majelis Wali Amanat IPB sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a Ketetapan MWA-IPB Nomor : 17/MWA-IPB/2003, maka dalam Sidang Paripurna MWA yang diselenggarakan pada tanggal 09 Maret 2005 Rektor IPB telah mengajukan usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005, untuk mendapat pertimbangan dan pengesahan Majelis Wali Amanat IPB;
  - e. bahwa sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan institut, maka Majelis Wali Amanat IPB telah menugaskan Komisi C (Anggaran) MWA-IPB untuk mengkaji usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005 sebagaimana dimaksud pada butir d diatas;
  - f. bahwa dengan memperhatikan catatan dan rekomendasi dari Komisi C (Anggaran) MWA-IPB dan tanggapan Pimpinan IPB atas catatan dan rekomendasi dari Komisi C, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan program kerja dan kegiatan IPB dipandang perlu untuk mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) IPB Tahun Anggaran 2005, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu ketetapan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
    - a. Nomor 60 Tahun 1999;
    - b. Nomor 61 Tahun 1999;
    - c. Nomor 154 Tahun 2000;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI
    - a. Nomor 67/MPN.A4/KP/2002;
    - b. Nomor 144/MPN/KP/2002;
    - c. Nomor 70/MPN.A4/KP/2004.

4. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB :
  - a. Nomor 01/MWA-IPB/2002;
  - b. Nomor 02/MWA-IPB/2002;
  - c. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
  - d. Nomor 17/MWA-IPB/2003;
  - e. Nomor 29/MWA-IPB/2004.

Memperhatikan

1. Ketetapan MWA-IPB Nomor 05/MWA-IPB/2002 tanggal 23 Juli 2002 tentang Tata Cara Sidang dan Pengambilan Putusan Majelis Wali Amanat IPB.
2. Usul Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2005 yang disampaikan oleh Rektor IPB dalam Sidang Paripurna MWA-IPB yang diselenggarakan pada tanggal 09 Maret 2005.
3. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 29 Maret 2005.
4. Catatan dan rekomendasi Komisi C (Anggaran) MWA-IPB.
5. Tanggapan Rektor IPB atas catatan dan rekomendasi Komisi C MWA-IPB.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Institut Pertanian Bogor, Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketetapan ini;
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 01 Januari 2005 ;
- Ketiga : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada tanggal : 29 Maret 2005

#### MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

K e t u a,

Dr.Ir. Muslimin Nasoetion, APU

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Ir. Soleh Solahuddin, MSc

Prof. Dr. Ir. Syamsul Maarif, MEng